

PEMKAB PATI SALURKAN BLT PENGENDALIAN INFLASI



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2023/11/07/blt-inflasi-pati.jpeg.webp>

Isi Berita:

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengendalian inflasi tahap pertama tahun anggaran 2023 kepada 3.192 warga pada Selasa.

"Penerima bantuan BLT tersebut merupakan warga fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani di sela acara penyerahan BLT pengendalian inflasi tahap pertama di Pati.

Ia menambahkan, kriteria penerima BLT pengendalian inflasi tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 900/3372 Tahun 2023.

Menurut ketentuan, ia mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, termasuk bantuan pangan non-tunai, bantuan dalam Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan dana Rp3,15 miliar untuk BLT pengendalian inflasi tahun 2023, yang penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, ada 3.192 orang yang menerima BLT pengendalian inflasi senilai Rp450.000 per penerima manfaat. Nilai total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama Rp1,43 miliar.

"Bantuan BLT pengendalian inflasi tersebut diberikan secara non-tunai, dengan transfer ke rekening virtual account masing-masing penerima manfaat," kata Jumani.

Dia menyampaikan bahwa penyaluran bantuan itu ditujukan untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat harga komoditas pokok seperti beras, bahan bakar minyak, dan gula naik.

Jumani juga mengatakan bahwa angka inflasi di Kabupaten Pati masih tergolong aman, yakni 0,02 persen, lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,06 persen.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pati bersama pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah tetap menjalankan langkah-langkah antisipatif guna menekan laju inflasi, salah satunya dengan menyalurkan BLT.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514074/pemkab-pati-salurkan-blt-pengendalian-inflasi>, “Pemkab Pati Salurkan BLT Pengendalian Inflasi”, tanggal 8 November 2023.
2. <https://www.samin-news.com/2023/11/salurkan-blt-inflasi-pemkab-pati-anggaran-rp-3-miliar-lebih.html>, “Salurkan BLT Inflasi, Pemkab Pati Anggaran Rp 3 Miliar Lebih”, tanggal 7 November 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi